

1. Jabatan : Sekretaris

2. Tugas

: merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

3. Fungsi

- : a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - 1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|--------------|---|---|------------------------------------|
| Meningkatnya | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, | Persentase pemenuhan fasilitasi dokumen | Sub Koordinator Perencanaan |
| pelayanan | Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | perencanaan, penganggaran dan evaluasi | |
| administrasi | | kinerja | |
| | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sub Koordinator Perencanaan |
| | Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|---------|---|--|------------------------------------|
| | | | |
| | Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD | Persentase pemenuhan fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD | Persentase pemenuhan fasilitasi Administrasi Umum PD | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | Persentase fasilitasi pengadaan BMD | Persentase pemenuhan fasilitasi pengadaan BMD | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor | Persentase pemenuhan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD | Persentase pemenuhan fasilitasi pemeliharaan BMD | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

1. Jabatan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Tugas : a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

c. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;

d. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

e. melakukan administrasi kepegawaian;

f. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;

g. melakukan surat-menyurat dan pengarsipan;

h. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;

i. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

k. melakukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas;

1. melakukan penyusunan survei kepuasan masyarakat;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|---------|---------------------------------|---|---------------------|
| | Jumlah dokumen Rencana | Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD yang | Sub Bagian Umum dan |
| | Kebutuhan BMD | disusun dalam satu tahun, yaitu : | Kepegawaian |
| | | - RKBMD awal | |
| | | - RKBMD Perubahan (PAK) | |
| | Jumlah laporan Penilaian BMD | Jumlah laporan Penilaian BMDyang disusun dalam | |
| | | satu tahun | |
| | Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD | Jumlah Laporan rekonsiliasi BMDyang disusun | |
| | | dalam satu tahun | |
| | Jumlah fasilitasi administrasi | Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian yang | |
| | kepegawaian | dipenuhi | |
| | Jumlah ASN terfasilitasi | Jumlah ASN yang difasilitasi pendidikan dan | |
| | pendidikan dan pelatihan | pelatihannya selama satu tahun | |
| | Jumlah ASN tersosialisasi | Jumlah ASN yang ikut sosialisasi peraturan | · |
| | peraturan perundangan | perundangan yang diadakan dalam satu tahun | |

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|---------|-----------------------------------|--|-------------|
| | Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek | Jumlah ASN yang ikut Bimtek regulasi kepegawaian | |
| | regulasi kepegawaian | yang diadakan dalam satu tahun | |
| | Jumlah jenis komponen instalasi | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang | |
| | Listrik/Penerangan yang | diadakan dalam satu tahun | |
| | disediakan | | |
| | Jumlah jenis logistik kantor yang | Jumlah logistik kantor yang diadakan dalam satu | |
| | disediakan | tahun | |
| | Jumlah jenis barang cetakan yang | Jumlah barang cetakan yang diadakan dalam satu | |
| | disediakan | tahun | |
| | jumlah fasilitasi penggandaan | Jumlah dokumen yang sudah digandakan sesuai | |
| | dokumen | kebutuhan dalam satu tahun | |
| | Jumlah jenis bahan bacaan | Jumlah bahan bacaan yang diadakan dalam satu | |
| | disediakan | tahun | |
| | Jumlah fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah kunjungan tamu yang sudah difasilitasi | |
| | | dalam satu tahun | |
| | Jumlah fasilitasi koordinasi dan | Jumlah ASN yang difasilitasi untuk melakukan | |
| | konsultasi SKPD | koordinasi dan konsultasi SKPD | |
| | Jumlah fasilitasi penatausahaan | Jumlah dokumen naskah dinas yang telah disusun | |
| | arsip SKPD | dan diarsipkan dalam satu tahun | |
| | Jumlah kendaraan dinas | Jumlah kendaraan dinas opersional/lapangan yang | |
| | operasional/lapangan yang | diadakan dalam satu tahun | |
| | disediakan | | |
| | Jumlah jenis peralatan kantor | Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan dalam | |
| | yang disediakan | satu tahun | |
| | Jumlah jenis perlengkapan kantor | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan | |
| | yang disediakan | dalam satu tahun | |
| | Jumlah jenis sarana prasarana | Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang | |
| | gedung kantor yang dibangun | dibangun | |
| | Jumlah fasilitasi jasa surat | Jumlah surat yang telah disediakan dan telah dikirim | |
| | menyurat | | |
| | jumlah rekening yang dibayar | Jumlah pembayaran rekening air, listrik, telepon dan | |
| | | internet setiap bulan dalam satu tahun | |
| | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor yang | |
| | umum kantor | terfasilitasi | |
| | Jumlah kendaraan dinas | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | |
| | operasional/lapangan yang | operasional/lapangan yang dipelihara saat | |

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|---------|-----------------------------------|---|-------------|
| | dipelihara | dibutuhkan | |
| | Jumlah jenis peralatan yang | Jumlah Pemeliharaan jenis peralatan kantor secara | |
| | dipelihara | rutin | |
| | Jumlah jenis gedung kantor dan | Gedung kantor dan bangunan lainnya yang | |
| | bangunan lain yang dipelihara | terpelihara secara rutin | |
| | Jumlah jenis gedung kantor dan | Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang | |
| | bangunan lain yang direhabilitasi | dibutuhkan untuk direhabilitasi | |

- 1. Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
- 2. Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan perikanan tangkap, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.
- 3. Fungsi
 a. penyusun program kerja di Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya
 Perikanan;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan pengembangan teknologi perikanan tangkap;
 - e. fasilitasi pemberdayaan kelompok nelayan;
 - f. perumusan kebijakan pangkalan pendaratan ikan;
 - g. perumusan kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir;
 - h. pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan di perairan umum, penanaman vegetasi pantai dan mangrove;
 - i. pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan sumberdaya perikanan;
 - j. fasilitasi kelompok masyarakat pesisir;
 - k. pelaksanaan rekomendasi teknis usaha perikanan tangkap;
 - 1. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|--|---|--|---|
| Meningkatnya produksi perikanan | Jumlah produksi perikanan tangkap | Presentase jumlah produksi perikanan tangkap | Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan |
| tangkap | | | dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan |
| Menurunnya angka pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan | Persentase penurunan angka pelanggaran | Presentase penurunan angka pelanggaran dalam kegiatan perikanan tangkap | |

- 1. Jabatan : Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
- 2. Tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - b. Melakukan perumusan kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi statistik perikanan tangkap;
 - d. melaksanaan pelestarian sumberdaya perikanan;
 - e. melaksanakan pemanfaatan wilayah pesisir serta pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|--------------------|------------------------------|---|----------------------|
| Tersedianya Data | Jumlah Data dan Informasi | (jumlah laporan statistik tiap bulan, tribulan, tahunan | Seksi Pengelolaan |
| dan Informasi | Sumber Daya Ikan di | perikanan tangkap) | Sumberdaya Perikanan |
| Sumber Daya | Perairan Darat dalam Satu | | |
| Ikan di Perairan | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| Darat dalam Satu | | | |
| Kabupaten/Kota | | | |
| | | | |
| Tersedianya | Jumlah Prasarana Usaha | jumlah prasarana dermaga tambat yang tersedia | |
| Prasarana Usaha | Perikanan Tangkap | | |
| Perikanan Tangkap | yang Tersedia | | |
| | | | |
| Tersedianya Sarana | Jumlah Sarana Usaha | jumlah sarana alat tangkap (jala, rakit) dan lokasi | |
| Usaha Perikanan | Perikanan Tangkap yang | restocking | |
| Tangkap | Terjamin dan Tersedia | | |
| | | | |

1. Jabatan : Seksi Pengawasan Perikanan

2. Tugas : a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan Perikanan;

b. melaksanakan perumusan kebijakan sarana dan prasarana Pengawasan Perikanan;

c. melaksanakan analisis penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pengawasan Perikanan;

d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan Pengawasan Perikanan;

e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawasan Perikanan;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi | Sumber data |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------|
| | | perhitungan | |
| Terawasinya Sumber Daya Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber | Jumlah Dokumen pengawasan | Seksi Pengawasan |
| Tangkap di | Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, | perikanan tangkap tahun N | Perikanan |
| Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, | Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air | | |
| dan | Lainnya yang Dapat Diusahakan | | |
| Genangan Air Lainnya yang Dapat | dalam | | |
| Diusahakan | Kabupaten/Kota | | |
| dalam Kabupaten/Kota | | | |
| | | | |
| Terawasinya Usaha Perikanan Bidang | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha | Jumlah Dokumen pengawasan | |
| Pembudidayaan Ikan di Wilayah | Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di | perikanan budidaya tahun N | |
| Sungai, Danau, | Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan | | |
| Waduk, Rawa, dan Genangan Air | Genangan Air Lainnya yang Dapat | | |
| Lainnya yang | Diusahakan | | |
| Dapat Diusahakan dalam | dalam Kabupaten/Kota | | |
| Kabupaten/Kota | | | |
| | | | |

1. Jabatan : Seksi Kenelayanan

2. Tugas

- : a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kenelayanan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - c. melaksanakan analisis penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu hasil perikanan tangkap dan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring, dan evaluasi;
 - f. melaksanakan fasilitasi terhadap usaha perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan;
 - h. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, kebutuhan armada perikanan tangkap;
 - i. melaksanakan fasilitasi sarana kenelayanan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Kenelayanan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan
 - 1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| Meningkatnya Kapasitas Nelayan | Jumlah Nelayan Kecil yang | jumlah nelayan kecil yang meningkat | Seksi Kenelayanan |
| Kecil | Meningkat Kapasitasnya | kapasitasnya | |
| Terlaksananya Fasilitasi | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang | jumlah kelompok nelayan kecil yang | |
| Pembentukan dan | Difasilitasi Pembentukan dan | terfasilitasi pembentukan dan pengembangan | |
| Pengembangan Kelembagaan | Pengembangan | kelembagaannya | |
| Nelayan Kecil | Kelembagaannya | | |
| Terlaksananya Penyaluran Bantuan | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi | Jumlah Unit Usaha yang terfasilitasi | |
| Pendanaan, | Penyaluran Bantuan Pen Danaan, | Penyaluran Bantuan Pen Danaan, | |
| Bantuan Pembiayaan, Kemitraan | Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | |
| Usaha kepada Unit Usaha | | | |

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|-----------------------------------|--|--|-------------|
| Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan | Jumlah SOP Pengelolaan dan | Jumlah SOP Pengelolaan dan | |
| Penyelenggaraan Tempat Pelelangan | Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan | Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan | |
| Ikan (TPI) | (TPI) | (TPI) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

2. Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan perikanan budidaya.

3. Fungsi : a. penyusun program kerja di Bidang Perikanan Budidaya;

b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;

c. pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya dan teknologi perikanan budidaya;

d. pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budidaya serta sarana dan prasarana perikanan budidaya;

e. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

f. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya;

g. fasilitasi izin usaha perikanan budidaya;

h. fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;

i. melakukan pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan serta lingkungan budidaya;

j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Jumlah produksi perikanan budidaya | Jumlah produksi perikanan budidaya (kolam, karamba, KJA, Tambak, dan mina padi) dalam satu tahun. | Bidang Perikanan Budidaya |

1. Jabatan : Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya;

b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan peningkatan produksi dan pengembangan usaha perikanan budidaya;

c. melaksanakan penyiapan bahan dan penyebarluasan informasi usaha dan teknologi budidaya;

d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi statistik perikanan budidaya;

e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis izin usaha perikanan budidaya;

f. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya;

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|
| Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha | Jumlah Rekomendasi Perizinan | jumlah rekomendasi teknis pelaksanaan | Seksi Produksi dan |
| Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Berusaha Perikanan Bidang | CPIB/CBIB | Usaha Perikanan |
| yang Usahanya, Lokasi, dan/atau | Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, | | Budidaya |
| Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam | Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak | | |
| 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang | Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah | | |
| Menggunakan Teknologi Sederhana, | Kabupaten/Kota yang Menggunakan | | |
| Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak | Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan | | |
| Menggunakan Modal Asing dan/atau | Intensif, serta Tidak Menggunakan | | |
| Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan | Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja | | |
| Rekomendasi Teknis | Asing yang Diterbitkan | | |
| | | | |
| Terlaksananya Pengembangan | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan | jumlah pokdakan yang meningkat | |
| Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Kecil yang | kapasitasnya | |
| | Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | |
| | | | |
| | | | |

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan | jumlah pokdakan yang terfasilitasi | |
| dan Pengembangan Kelembagaan | Kecil yang Mengikuti Pembentukan | pembentukan dan pengembangan | |
| Pembudi Daya Ikan Kecil | dan Pengembangan Kelembagaan | kelembagaannya | |
| Terlaksananya Fasilitasi Bantuan | Jumlah Kelompok Usaha yang | Jumlah Pokdakan yang terfasilitasi | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 1 | Penyaluran Bantuan Pendanaan, | |
| Kemitraan Osana | Bantuan Pembiayaan, Kemitraan | Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | |
| | Usahanya | | |
| Terpenuhinya Pendampingan, | Jumlah Kelompok Usaha yang | Jumlah Pokdakan yang memperoleh | |
| Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, | Memperoleh Pendampingan, | bimtek terkait pembudidayaan ikan | |
| Teknologi dan Informasi, serta | Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, | | |
| Penyelenggaraan Pendidikan dan | Teknologi dan Informasi, Serta | | |
| Pelatihan | Penyelenggaraan Pendidikan dan | | |
| | Pelatihan | | |
| Tersedianya Data dan Informasi | Jumlah Data dan Informasi | Jumlah Dokumen tiap bulan, triwulan | |
| Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) | Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) | dan tahun | |
| Daerah Kabupaten/Kota | Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | |
| Tersedianya Lahan untuk | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan | Luas lahan yang dilakukan perencanaan | |
| pembudidayaan Ikan | di Darat yang Direncanakan, | untuk pembudidayaan ikan di darat | |
| di Darat yang Direncanakan, | Dikembangkan, Dimanfaatkan dan | | |
| dikembangkan, | Dilindungi | | |
| Dimanfaatkan dan Dilindungi | | | |
| | | | |
| Terlaksananya Perencanaan, dan | Jumlah Pembudidaya Ikan yang | Jumlah pembudidaya ikan yang | |
| Pengembangan Pemanfaatan Air untuk | Mengikuti Perencanaan, dan | melakukan pemanfaatan hasil | |
| Pembudidayaan Ikan di | Pengembangan Pemanfaatan Air untuk | perencanaan | |
| Darat bagi Pembudidaya Ikan | Pembudidayaan Ikan di Darat | | |
| | | | |

1. Jabatan : Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;

b. merumuskan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;

c. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana usaha kelompok pembudidaya ikan;

d. melaksanakan bimbingan teknis di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;

e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan ketersediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul;

f. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| Tersedianya Prasarana | Jumlah Prasarana Pembudidayaan | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan | Seksi Sarana dan Prasarana |
| Pembudidayaan Ikan | Ikan dalam 1 | | Perikanan Budidaya |
| dalam 1 (Satu) Daerah | (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | |
| Kabupaten/Kota | | | |
| | | | |
| Terjaminnya | Jumlah Sarana Pembudidayaan | Jumlah fasilitasi sarana balai benih ikan dan | |
| Ketersediaan Sarana | Ikan dalam 1 (Satu) Daerah | pokdakan | |
| Pembudidayaan Ikan | Kabupaten/Kota | | |
| dalam 1 (Satu) Daerah | | | |
| Kabupaten/Kota | | | |
| | | | |

1. Jabatan : Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;

b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

c. melaksanakan pengendalian penggunaan obat ikan;

d. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya air untuk perikanan budidaya;

e. melaksanakan pelestarian, pemulihan, perlindungan budidaya dan lingkungan;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan Sumber data |
|------------------------|------------------------------|---|
| Tersedianya Hasil Ikan | Jumlah Hasil Ikan dan | Jumlah dokumen kesehatan ikan dan lingkungan Seksi Kesehatan Ikan dan |
| dan Lingkungan | Lingkungan Budidaya dalam 1 | budidaya tiap bulan Lingkungan Budidaya |
| Budidaya dalam 1 | (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| (Satu) Daerah | yang Teruji Melalui | |
| Kabupaten/Kota yang | Pengelolaan Kesehatan Ikan | |
| Teruji Melalui | | |
| Pengelolaan | | |
| Kesehatan Ikan | | |
| | | |
| Terbinanya | Jumlah Pembudidaya | Jumlah pembudidaya ikan yang dibina dan dipantau |
| Pembudidayaan Ikan di | yang Memperoleh | |
| Darat | Pembinaan dan Pemantauan | |
| | Pembudidayaan Ikan di Darat | |
| | - | |
| | | |

1. Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

- 3. Fungsi : a. Penyusun program kerja di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
 - e. perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan;
 - f. perumusan kebijakan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - i. pelaksanaan rekomendasi teknis usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|--|---|--|--|
| Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan | Jumlah produksi olahan hasil perikanan | Jumlah produksi olahan produk hasil perikanan di Kabupaten Lumajang | Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan |

1. Jabatan : Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik

- 2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan pengembangan akses pasar produk hasil perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan peningkatan konsumsi ikan;
 - d. melaksanakan promosi produk hasil perikanan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan distribusi produk hasil perikanan secara merata;
 - f. melaksanakan fasilitasi sistem logistik dan pemasaran produk hasil perikanan;
 - g. melaksanakan pembinaan kelompok pemasar produk hasil perikanan;
 - h. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi | Sumber data |
|---|---|--|--|
| | | perhitungan | |
| Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | jumlah data produksi olahan hasil perikanan bulanan, triwulan, tahunan | Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik |
| Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | bahan baku tahun N - bahan baku tahun N-1 | |

1. Jabatan : Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan Perikanan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- e. melaksanakan pengembangan produk non konsumsi hasil perikanan;
- f. melaksanakan pembinaan kelompok pengolah produk hasil perikanan;
- g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| Terlaksananya Pembinaan Terhadap | Jumlah Unit Usaha Pengolahan | jumlah unit usaha yang dibina penerapan | Seksi Bina Mutu |
| Penerapan | dan Pemasaran Hasil Perikanan | persyaratan mutu dan keamanan pangan | dan Diversifikasi |
| Persyaratan Perizinan Berusaha | yang Mendapatkan Pembinaan | | Produk Hasil |
| Pada Usaha | Terhadap Penerapan Persyaratan | | Perikanan |
| Pengolahan dan Pemasaran Hasil | Perizinan Berusaha pada Usaha | | |
| Perikanan | Pengolahan dan Pemasaran | | |
| Sesuai Skala Usaha dan Risiko | Hasil Perikanan Sesuai Skala | | |
| | Usaha dan Risiko | | |
| | | | |
| Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku | Jumlah Pelaku Usaha | jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi | |
| Usaha | Perikanan Skala Mikro | | |
| Perikanan Skala Mikro dan Kecil | dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah | | |
| dalam 1 (Satu) | Kabupaten/Kota yang | | |
| Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasi | | |
| | | | |

1. Jabatan : Seksi Usaha Perikanan

- 2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran usaha dan kelembagaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. melaksanakan upaya penumbuhan dan peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
 - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi usaha perikanan;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

| Sasaran | Indikator kinerja individu | Penjelasan/formulasi perhitungan | Sumber data |
|--|--|--|-----------------------|
| Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi | Seksi Usaha Perikanan |